



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TSJIN SIAW NJOEK, Tempat Lahir Balige, Umur / Tanggal Lahir 64 tahun/01-02-1958, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. DI Panjaitan No.18, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya dalam hal ini disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Balige tanggal 1 Februari 1958 sesuai dengan akta lahir golongan Tionghoa No. 86/31958 yang diterbitkan Catatan Sipil Luar Biasa Tapanuli Utara tanggal 17 Februari 1958 dan diketahui serta dibenarkan Hakim Pengadilan Negeri Tapanuli Utara tanggal 27 Februari 1958 ;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang sudah menikah dan telah mempunyai anak kandung sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1202014102580001 tanggal 01-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1202011807083520 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tapanuli Utara tanggal 03 November 2016;
3. Bahwa pemohon ada memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 675 tanggal 13 Oktober 2004 yang terletak di Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 375 m² (*tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*) atas nama SANYO RAFIKA;
4. Bahwa atas nama **SANYO RAFIKA** yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 675 adalah orang yang sama dengan nama **TSJIN SIAW**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJOEK yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1202014102580001 ;

5. Bahwa pada zaman dulu sebagaimana ketentuan “**pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 tahun 1967**” bagi keturunan tionghoa yang menggunakan nama tionghoa dianjurkan mengganti namanya dengan nama Indonesia meskipun sudah menjadi warga Negara Indonesia, sehingga pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 675 nama pemohon tercatat bernama “**SANYO RAFIKA**”;

6. Bahwa kini pemohon bermaksud ingin merubah nama yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 675 dari **SANYO RAFIKA** menjadi **TSJIN SIAW NJOEK** namun pihak BPN menganjurkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yaitu **SANYO RAFIKA** yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 675 tanggal 13 Oktober 2004 dirubah namanya menjadi **TSJIN SIAW NJOEK** ;
3. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 675 atas nama **SANYO RAFIKA** adalah satu orang yang sama dengan **TSJIN SIAW NJOEK**;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Desember 2004, Nomor : 675, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Jual Beli yang diterbitkan Roida Guming, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 202/2004, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Pengadilan Negeri Tapanuli Utara di Balige tanggal 27 Pebruari 1958 Nomor : satu, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 03 Nopember 2016 Nomor : 1202011807083520 an. Tsjin Siaw NjoeK, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan Kantor Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara 25 Oktober 2022 Nomor : 470/800/12.02.01.1006/X/2022 an. TSjin Siaw NjoeK, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang diterbitkan Pejabat Presiden Republik Indonesia tanggal 06 Desember 1967 Nomor : 240 Tahun 1967, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 10 Nopember 2006 Nomor : 0151448 an. Sanyo Rafika, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 01 Desember 2012 Nomor : 1202014102580001 an. Tsjin Siaw NjoeK, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor : 0164590 an. Sanyo Rafika, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diterbitkan Camat Tarutung Pemerintah Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, tertanggal 24 Juni 1980 Nomor : 96/AHA/58 atas nama Tsjin Siaw Njoek, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 28 Januari 2009 Nomor : 1202014102580001 an. Tsjin Siaw Njoek/ Sanyo Rafika, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa Fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Ratna Panggabean**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dikarenakan untuk memeberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama dari Rafika Sanyo menjadi Tsjin Siaw Njoek;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon menjadi Saksi untuk menyatakan Pemohon adalah orang yang sama identitasnya dengan Surat Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Desember 2004, Nomor : 675 atas nama pemegang hak Rafika Sanyo;
- Bahwa Saksi tahu nama Indonesia Pemohon adalah Sanyo Rafika, sedangkan nama Chinese Pemohon adalah Tsjin Siaw Njoek;
- Bahwa Saksi tahu dulu KTP lama yang tidak elektronik menggunakan nama Indonesia yaitu Sanyo Rafika sedangkan setelah KTP Elektronik menjadi nama chinese yaitu Tsjin Siaw Njoek;
- Bahwa Saksi tahu dulu Pemohon ada membeli sebidang tanah di Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dari seseorang yang bernama Olif Elionora Hutabarat Panggabean, S.H.,



sebagaimana Akta Jual Beli 202 Tahun 2004 dihadapan Notaris Roida gurning, S.H., pada tanggal 21 Desember 2004;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengalihkan Pemegang Hak atas Surat Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Desember 2004, Nomor : 675 nama pemegang hak yaitu Rafika Sanyo (Pemohon) ke salah satu anaknya, akan tetapi tidak dilakukan dikarenakan Identitas KTP Pemohon tidak sama dengan nama pemegang hak, maka berdasarkan informasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara harus ada penetapan dari Pengadilan;

2. Noverida Simorangkir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dikarenakan untuk memeberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama dari Rafika Sanyo menjadi Tsjin Siaw Njoek;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon menjadi Saksi untuk menyatakan Pemohon adalah orang yang sama identitasnya dengan Surat Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Desember 2004, Nomor : 675 atas nama pemegang hak Rafika Sanyo;
- Bahwa Saksi tahu nama Indonesia Pemohon adalah Sanyo Rafika, sedangkan nama Chinese Pemohon adalah Tsjin Siaw Njoek;
- Bahwa Saksi tahu dulu KTP lama yang tidak elektronik menggunakan nama Indonesia yaitu Sanyo Rafika sedangkan setelah KTP Elektronik menjadi nama chinese yaitu Tsjin Siaw Njoek;
- Bahwa Saksi tahu dulu Pemohon ada membeli sebidang tanah di Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dari seseorang yang bernama Olif Elionora Hutabarat Pangabea, S.H., sebagaimana Akta Jual Beli 202 Tahun 2004 dihadapan Notaris Roida gurning, S.H., pada tanggal 21 Desember 2004;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengalihkan Pemegang Hak atas Surat Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Desember 2004, Nomor : 675 nama pemegang hak yaitu Rafika Sanyo (Pemohon) ke salah satu anaknya, akan tetapi tidak dilakukan dikarenakan Identitas KTP Pemohon tidak sama dengan nama pemegang hak, maka berdasarkan



informasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan nama Pemohon adalah orang sama sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 310;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Ratna Panggabean**, dan **Noverida Simorangkir**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 01 Desember 2012 Nomor : 1202014102580001 an. Tsjin Siaw Njoek dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 03 Nopember 2016 Nomor : 1202011807083520 an. Tsjin Siaw Njoek serta Bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan Kantor Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara 25 Oktober 2022 Nomor : 470/800/12.02.01.1006/X/2022 an. TSjin Siaw Njoek diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jl. DI Panjaitan No.18, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, yang oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dinyatakan bahwa, *Warga Negara Indonesia Keturunan Asing adalah sama kedudukannya di dalam Hukum Pemerintahan dengan Bangsa Indonesia lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dinyatakan bahwa, *Pembedaan perlakuan antara warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara Indonesia asli ditiadakan dan tidak dibenarkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dinyatakan bahwa, Khusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama Cina dianjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diterbitkan Camat Tarutung Pemerintah Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, tertanggal 24 Juni 1980 Nomor : 96/AHA/58 atas nama Tsjin Siaw Njoek diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Tsjin Siaw Njoek lahir di Balige pada tanggal 1 Februari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor : 0164590 an. Sanyo Rafika dan Bukti P-11 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 28 Januari 2009 Nomor : 1202014102580001 an. Tsjin Siaw Njoek/ Sanyo Rafika menerangkan bahwa Pemohon dengan nama Tsjin Siaw Njoek sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Sanyo Rafika adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ratna Panggabean**, dan **Noverida Simorangkir** diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Tsjin Siaw Njoek yang memiliki nama Indonesia Sanyo Rafika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, maka terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Tsjin Siaw Njoek adalah orang yang sama dengan Sanyo Rafika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 675 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Kelurahan Hutatoruan VII diketahui bahwa nama pemegang hak adalah Sanyo Rafika;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bernama Tsjin Siaw Njoek adalah orang yang sama dengan Sanyo Rafika, maka dengan demikian pemegang hak pada bukti P-1 adalah benar Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sepatutnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 675 atas nama **Sanyo Rafika** adalah satu orang yang sama dengan **Tsjin Siaw Njoek**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 8 November 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Anugraha Gultom, S.H.,M.H,

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp90.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)